



P U T U S A N

Nomor 78 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHERI KARO-KARO**;
Pangkat/NRP : Praka/3104003220984;
Jabatan : Tamudi Ranpur Tonbek Kima;
Kesatuan : Yonkav-6/Serbu;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Tanggal lahir : 11 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonkav-6/Serbu Jalan Asam
Kumbang Medan Sunggal;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Danyonkav-6/Serbu selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor: Kep/05/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/27-10/I/2015 tanggal 14 Januari 2015;
3. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/86-10/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015;
4. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/177-10/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/253-10/IV/2015 tanggal 07 April 2015;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/33/PM.I-02/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015;
7. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/42/PM.I-02/AD/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/54/PMT-I/AD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/67/PMT-I/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
10. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor: TAP/31/PMT-I/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 04 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
12. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 38/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 78 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di warung kopi yang terletak di depan/di seberang pintu gerbang asrama Yonkav-6/Serbu Asam Kumbang Medan Sunggal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tamudi Ranri Kima dengan pangkat Praka NRP. 31040032270984;
- b. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 23.30 berkenalan dengan Sdr. Irfan Lingga di Kafe Ratu yang terletak di Jl. Lumban Surbakti Medan lalu saling bertukar nomor *handphone*, kemudian sekira bulan Juli 2014 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Irfan Lingga *via handphone* mengatakan "Saudara, saya ada teman yang setiap hari pulang pergi dari Tanjung Balai ke Singapura dan setiap pulang dari Singapura ke Tanjung Balai selalu membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kira-kira ada kenalan atau bandar yang mau beli" lalu Terdakwa jawab "Saudara, untuk sementara tidak ada, kalau ada nanti saya kabari";
- c. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB berkenalan dengan Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa Anggota Babinsa Ramil, Berastagi Kodim 0205/TK Kabanjahe di sebuah warung kopi yang terletak di Jl. Jamin Ginting Pancur Batu Kabupaten Deliserdang, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Bang, saya punya kawan di Tanjung Balai, dia nyuruh saya untuk dicarikan bandar penampung sabu-sabu, kira-kira di Berastagi ada tidak bandar yang menampung barang tersebut?" dan dijawab "Ok, kalau ada nanti saya kabari" selanjutnya sebelum berpisah Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor *handphone*;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 78 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Agustus 2014 dihubungi oleh Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa *via handphone* mengatakan "Karo, ini ada bandar senior kita juga yang mau nampung sabu-sabu tersebut, tapi dia mau lihat sampelnya dulu", Terdakwa jawab "Ok Bang, nanti kalau sudah ada Abang ku kabari", kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan Lingga memberitahukan tentang permintaan Saksi-1, berselang 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Irfan Lingga menghubungi Terdakwa mengatakan "Sampelnya sudah saya kasih sama anggota saya, nanti dia menghubungi saudara", Terdakwa jawab "Ok, saudara", kemudian Terdakwa bertemu dengan anggota Sdr. Irfan di tempat yang telah disepakati yaitu di Simpang Pemda Medan untuk mengambil sampel sabu-sabu, setelah diterima Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 memberitahukan sampel sudah ada kapan mau diambil, dan dijawab "Ok, besok pagi saya akan berangkat kerja kita ketemu di depan pintu gerbang Yonkav-6/Serbu", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di tempat yang telah disepakati lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik berwarna putih berisikan sampel Narkotika jenis sabu-sabu;
- e. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa menghubungi Terdakwa memberitahukan jika Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan akan turun ke Medan, dan memesan 5 (lima) ons sabu-sabu, Terdakwa jawab "Ok. Bang, nanti saya tanya dulu ada atau tidak barangnya sekalian menanyakan berapa harganya". Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan Lingga mengatakan "Bang, ini ada teman saya mau ambil barang sebanyak 5 (lima) ons, ada barang, Bang? dan berapa harganya?", dijawab "Barang ada dan harganya Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan setelah sesuai mengenai harga disepakati esok harinya bertemu di sebuah warung kopi yang terletak di depan/di seberang pintu gerbang asrama Yonkav-6/Serbu;
- f. Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa yang datang bersama dengan Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan di warung kopi yang terletak di depan/di seberang pintu gerbang asrama Yonkav-6/Serbu, lalu Terdakwa menghubungi anggota Sdr. Irfan Lingga *via handphone* berkata "Bro, di mana kita bertemu", dijawab "Ini Bang, saya sudah di kedai kopi sekitar 50 (lima puluh) meter dari asrama, tepatnya dekat pohon seri", kemudian Terdakwa meminta uang pembelian sabu-sabu kepada Saksi-2

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 78 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu pergi menemui anggota Sdr. Irfan Lingga dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan anggota Sdr. Irfan menyerahkan sabu-sabu seberat 5 (lima) ons yang langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, kemudian Anggota Sdr. Irfan memberikan Terdakwa uang imbalan penjualan sabu-sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menjumpai Saksi-2 untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut, setelah diterima Saksi-1 pergi mengantarkan Saksi-2 ke Simpang Selayang Medan untuk kembali ke Kabanjahe, setelah itu Saksi-1 kembali lagi menjumpai Terdakwa di pinggir jalan dekat Pos Provoost lalu Terdakwa memberikan Saksi-1 imbalan hasil penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

g. Bahwa benar setelah transaksi yang pertama berjalan lancar selanjutnya Terdakwa ada beberapa kali menjadi perantara dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Irfan Lingga kepada Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan melalui perantara Saksi-1 Fotulo Harefa yang dilakukan di warung kopi yang terletak di depan asrama Yonkav-6/Serbu yaitu:

- 1) Pada awal bulan September 2014 sebanyak 5 ons dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pada akhir bulan Oktober 2014 sebanyak 1 ons dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Pada pertengahan bulan November 2014 sebanyak 5 ons dengan harga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa membagi imbalan tersebut kepada Saksi-1 Kopda Fotulo Harefa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

h. Bahwa benar Saksi-3 Letda Dedi Marajohan Sibarani pada tanggal 12 Desember 2014 menerima SMS dari Dandeninteldam I/BB yang isinya "Agar ditangkap Oknum TNI AD a.n. Jansen Panjaitan yang bertugas di Minvetcad



Nias sebagai bandar dan pengedar Narkotika jenis sabu-sabu bersama istri di Desa Sumbul Komplek Rumah Emas Sumkara Kecamatan Berastagi Kabupaten Tanah Karo", setelah membaca SMS tersebut Saksi-3 bersama Dan BKIB Deninteldam I/BB a.n. Kapten Yos Waruhu pada tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-2 di rumahnya kemudian Saksi-2 dibawa ke Deninteldam I/BB di Medan, dan dari hasil pengembangan diketahui Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh Saksi-2 dari seorang oknum TNI AD a.n. Suheri Karo-karo, kemudian anggota Deninteldam I/BB mengajak Saksi-2 untuk menjebak Terdakwa;

- i. Bahwa benar Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 00.15 WIB menghubungi Terdakwa *via handphone* memesan Narkotika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menyanggupi untuk bertemu di tempat biasa yaitu di sebuah warung kopi yang terletak di seberang pintu masuk Yonkav-6/Serbu. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Irfan Lingga memberitahukan permintaan Saksi-2 dan tidak berapa lama anggota Sdr. Irfan menghubungi Terdakwa menanyakan jam berapa ketemu dan Terdakwa jawab "Ya sudah kamu ke asrama sekarang, saya tunggu di depan gerbang kalau sudah dekat kabari saya Bro", sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menjemput anggota Sdr. Irfan dan diajak masuk ke rumah Terdakwa, setelah itu anggota Sdr. Irfan mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kardus yang dibawanya lalu dibagi-bagi ke dalam plastik dengan menggunakan sendok menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan setelah ditimbang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing seberat 1 (satu) ons yang langsung Terdakwa simpan di bawah jok sepeda motor Terdakwa. Sebelum pergi anggota Sdr. Irfan berkata "Bang, ini ada 8 (delapan) bungkus lagi, kalau abang perlu lagi segera hubungi saya dan barang ini saya bawa tapi barang-barang seperti 2 (dua) buah timbangan, plastik besar dan plastik kecil serta lakban saya titip dulu di sini Bang, besok saya ambil lagi";
- j. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 Letda Dedi Marojahan Sibarani bersama Kapten Inf Yos Waruhu dan beberapa orang anggota Deninteldam I/BB serta Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan berangkat dari Deninteldam I/BB menuju Yonkav-6/Serbu dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, sesampainya di dekat pintu gerbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkav-6/Serbu Saksi-2 menghubungi Terdakwa memberitahukan telah menunggu di warung kopi depan asrama Yonkav-6/Serbu, sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi-3 dkk. anggota Deninteldam UBB keluar dari dalam mobil langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan di mana sabu-sabunya, Terdakwa jawab "Di bawah jok sepeda motor saya, Pak", selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) buah pelastik putih transparan yang masing-masing berisi 1 (satu) ons sabu-sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 5310 KK berikut kunci kontak dan STNK serta 2 (dua) buah *handphone* lipat merk Samsung warna putih dan hitam dibawa ke Mako Deninteldam I/BB;

k. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Deninteldam I/BB karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya anggota Denpom I/5 pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 10.30 WIB berdasarkan Surat Perintah Dandepom I/5 No. Sprin/18/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah dinas Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1) Uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah timbangan Narkotika sabu-sabu ukuran besar;
- 3) 1 (satu) buah timbangan Narkotika sabu-sabu ukuran kecil;
- 4) 2 (dua) buah plastik warna putih transparan ukuran besar;
- 5) 2 (dua) buah lakban;
- 6) 183 (seratus delapan puluh tiga) butir Munisi M-16;
- 7) 23 (dua puluh tiga) butir Munisi 9 mm;
- 8) 1 (satu) butir Munisi FNC 5,56 mm;
- 9) 1 (satu) kaleng Bubuk Munisi;

Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Madenpom I/5 Medan;

l. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 23.00 WIB berikut barang bukti yang ditemukan oleh anggota Deninteldam I/BB diserahkan oleh anggota Deninteldam I/BB ke Denpom I/5 Medan untuk diproses;

m. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika dan darah Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika a.n. Praka Suheri Karo-karo No. Lab.: 8710/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014 menyatakan positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah a.n. Praka Suheri Karo-karo No. Lab.: 8574/NNF/2014 tanggal 19 Desember 2014 menyatakan Negatif Narkotika *Methamfetamina*;

n. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 Fatulo Harefa dan Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

DAN:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di rumah dinas asrama Yonkav-6/Serbu Jl. Asam Kumbang Medan Sunggal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tamudi Ranri Kima dengan pangkat Praka NRP 31040032270984;
- b. Bahwa benar Saksi-3 Letda Dedi Marojahan Sibarani bersama Kapten Inf Yos Waruhu dan beberapa orang anggota Deninteldam I/BB pada tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi-2 Serma Jansen Panjaitan karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 11.10 WIB berhasil ditangkap di dekat pintu gerbang Yonkav-6/Serbu karena kedapatan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 78 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis sabu-sabu;

c. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Deninteldam I/BB karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya anggota Denpom I/5 pada tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 10.30 WIB berdasarkan Surat Perintah Dandepom I/5 No. Sprin/18/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah dinas Terdakwa di asrama Yonkav-6/Serbu berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1) Uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah timbangan Narkotika sabu-sabu ukuran besar;
- 3) 1 (satu) buah timbangan Narkotika sabu-sabu ukuran kecil;
- 4) 2 (dua) buah plastik warna putih transparan ukuran besar;
- 5) 2 (dua) buah lakban;
- 6) 183 (seratus delapan puluh tiga) butir Munisi M-16;
- 7) 23 (dua puluh tiga) butir Munisi 9 mm;
- 8) 1 (satu) butir Munisi FNC 5,56 mm;
- 9) 1 (satu) kaleng bubuk Munisi;

Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Madenpom I/5 Medan;

d. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa pada bulan Oktober 2014 saat Terdakwa sedang melakukan pembersihan dan memperbaiki saluran air sepsiteng (WC) tempat di rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa mencakul untuk membuat saluran air pipa dari sepsiteng ke parit Terdakwa menemukan munisi diduga FNC yang sudah berkarat berjumlah ratusan, lebih selanjutnya munisi tersebut Terdakwa ambil dan buang selongsongnya lalu Terdakwa taruh di dalam kaleng dan disimpan dalam lemari dengan maksud akan Terdakwa pajang atau koleksi, namun Terdakwa tidak ada memberitahukan dan melaporkan kepada atasan serta Kesatuan Yonkav-6/Serbu sehingga Terdakwa telah menyimpan munisi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang;

e. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 183 (seratus delapan puluh tiga) butir munisi dan 1 (satu) kaleng bubuk Munisi milik Terdakwa di Paldam I/BB hasilnya berdasarkan Surat Kapaldam I/BB No. B/197/111/2015 tanggal 27 Maret 2015 ternyata barang bukti tersebut

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 78 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah proyektil/pelur Kal 7,62 mm dalam keadaan tidak aktif sedangkan 1 (satu) kaleng kecil isian pendorong MKK (Munisi Kaliber Kecil) dalam keadaan aktif;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) *jo.* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan:

Kedua : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi:

Kesatu : "Setiap orang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) *jo.* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan:

Kedua : "Barangsiapa tanpa hak menyimpan, munisi atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api;

- Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara;

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI AD;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 87/10/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 78 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah masing-masing a.n. Serma Jansen Panjaitan dan Praka Suheri Karokaro dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 8574/ LAB/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014;

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam putih nopol BK 5310 KK;

d. 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

a. Uang tunai sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak;

b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Seol warna hitam putih Nopol BK 5310 KK dan STNK;

Dirampas untuk diserahkan ke negara;

c. 2 (dua) plastik warna putih tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhan seberat 2 (dua) ons;

d. 1 (satu) buah timbangan Narkotika sabu-sabu ukuran besar;

e. 1 (satu) buah timbangan Narkotika sabu-sabu ukuran kecil;

f. 2 (dua) buah plastik warna putih transparan ukuran besar;

g. 2 (dua) buah lakban;

h. 23 (dua puluh tiga) butir munisi 9 mm;

i. 1 (satu) butir munisi FNC 5,56 mm;

j. 1 (satu) kaleng bubuk munisi;

k. 183 (seratus delapan puluh tiga) butir munisi M-16;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

- Mohon Terdakwa tetap ditahan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/V/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Suheri Karo-karo, Praka, NRP. 3104003220984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menawarkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara bersama-sama;

Kedua : Tanpa hak menyimpan munisi;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 6 (enam) tahun;
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 87/10/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014;

- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah masing-masing a.n. Serma Jansen Panjaitan dan Praka Suheri Karo-karo dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 8574/LAB/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014;

- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam putih Nopol. BK 5310 KK;

- 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1) Uang tunai sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Lena Br. Ginting;

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Soul warna hitam putih Nopol. BK 5310 KK dan STNK;

- 3) 2 (dua) plastik warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika



jenis sabu-sabu keseluruhan seberat 2 (dua) ons;

- 4) 1 (satu) buah timbangan Narkotika sabu-sabu ukuran besar;
- 5) 1 (satu) buah timbangan Narkotika sabu-sabu ukuran kecil;
- 6) 2 (dua) buah plastik warna putih transparan ukuran besar;
- 7) 2 (dua) buah lakban;
- 8) 23 (dua puluh tiga) butir munisi 9 mm;
- 9) 1 (satu) butir munisi FNC 5,56 mm;
- 10) 1 (satu) kaleng bubuk munisi;
- 11) 183 (seratus delapan puluh tiga) butir munisi M-16;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 85-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 tanggal 6 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suheri Karo-karo, Praka, NRP. 3104003220984;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/V/2015 tanggal 9 Juli 2015 sekedar mengenai pidana denda dan status barang bukti sebagai berikut:
 - a. Pidana Denda : sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
 - b. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 87/10/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014;
 - b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah masing-masing a.n. Serma Jansen Panjaitan dan Praka Suheri Karo-karo dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 8574/LAB/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014;
 - c) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam putih Nopol. BK 5310 KK;



d) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

a) Uang tunai sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Lena Br. Ginting;

b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Soul warna hitam putih Nopol. BK 5310 KK dan STNK;

Dirampas untuk Negara;

c) 2 (dua) plastik warna putih tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu keseluruhan seberat 2 (dua) ons;

d) 1 (satu) buah timbangan Narkotika sabu-sabu ukuran besar;

e) 1 (satu) buah timbangan Narkotika sabu-sabu ukuran kecil;

f) 2 (dua) buah plastik warna putih transparan ukuran besar;

g) 2 (dua) buah lakban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

h) 23 (dua puluh tiga) butir munisi 9 mm;

i) 1 (satu) butir munisi FNC 5,56 mm;

j) 1 (satu) kaleng bubuk munisi;'

k) 183 (seratus delapan puluh tiga) butir munisi M-16;

Dikembalikan kepada Kodam I/BB c.q. Paldam I/BB;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/V/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk selebihnya;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/59-K/PM.I-02/AD/I/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa Suheri Karo-karo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Februari 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 05 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 05 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim kurang teliti dan seksama mempertimbangkan perkara saya yaitu mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi saya menjadi Tersangka dan akhirnya menjadi Terdakwa dan dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan hingga adanya ketidakwajaran proses penanganan perkara sebelum dilakukan Penyidikan Polisi Militer;

a. Mengenai dakwaan Pertama:

Bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan atau tuntutan pidana terhadap saya berawal dari Perkenalan saya dengan Sdr. Irfan Lingga di Kafe Ratu yang terletak di Jl. Lumban Surbakti Medan bulan Mei 2014 sekira pukul 23.30 WIB kemudian sekira bulan Juli 2014 dihubungi oleh Sdr. Irfan Lingga melalui *handphone* menawarkan tentang Narkotika jenis sabu-sabu lalu saya menanggapi untuk sementara tidak ada kalau ada nanti saya kabari. Dan selanjutnya saya mengenal Kopda Fotulo Harefa dan Serma Jansen Panjaitan yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan saya menjadi perantara hingga akhirnya saya ditangkap oleh Letda Dedi Marojahan Sibarani anggota Deninteldam I/BB bersama anggotanya;

Hingga akhirnya saya diputus bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menawarkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara bersama-sama" sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan terhadap

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 78 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut saya sangat menyesalinya dan sangat merasa bersalah, hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan saya selaku prajurit yang kurang memahami hukum;

Namun demikian saya merasa ada sesuatu yang janggal dan aneh terhadap penanganan perkara saya ini, di sini saya ingin menyampaikan bahwa dalam perkara ini saya merasa telah dijebak oleh anggota Deninteldam I/BB yang sudah mengkondisikan keadaan dengan sebelumnya telah menangkap Sarma Jansen Panjaitan. Di sini saya selaku prajurit rendah yang buta hukum bertanya-tanya dalam hati hingga kemudian timbul pertanyaan apakah boleh anggota Deninteldam I/BB yang kita ketahui bukanlah sebagai anggota Polisi Militer dan bukanlah Penyidik yang bertugas untuk menemukan tindak pidana tiba-tiba melakukan pengintaian, pengebakan hingga akhirnya melakukan penangkapan ternadap diri saya. Karena perkara saya ini bukanlah akibat tertangkap tangan namun akibat dikondisikan jika ini yang terjadi maka sangat mengkhawatirkan bila hal tersebut dilakukan oleh semua masyarakat umum dengan melakukan perbuatan yang sama yaitu pengintaian, pengebakan serta penangkapan. Sehingga dengan demikian menurut saya penanganan perkara saya ini dari awal telah cacat secara hukum;

Begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Soul warna hitam putih Nopol BK 5310 KK dan STNK yang statusnya dirampas untuk Negara, di sini saya juga merasa aneh mengapa sepeda motor yang saya pergunakan tersebut harus dirampas untuk Negara karena dari logika saya dengan dikaitkan dengan bunyi pasal dalam surat dakwaan sama sekali tidak relevan dengan penentuan status barang bukti tersebut;

Dakwaan Pertama Oditur berbunyi "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sesuai Pasal 114 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Uraian pasal di atas tampak jelas bahwa dakwaan terhadap diri saya tersebut bukanlah dakwaan untuk mengangkut Narkotika sehingga menurut saya sangat tidak sesuai dengan penentuan status barang bukti harus dirampas untuk Negara dan menurut saya barang bukti sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 78 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengenai dakwaan Kedua;

Di sini saya didakwa dengan perbuatan "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak" sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api;

Terhadap tentang adanya munisi yang ditemukan di rumah saya tersebut berawal pada saat saya melakukan pembersihan dan memperbaiki saluran air sepsiteng (WC) tumpat di rumah saya dan pada saat saya mencangkul untuk membuat saluran air pipa dari sepsiteng ke parit saya menemukan munisi diduga FNC yang sudah berkarat berjumlah ratusan lebih selanjutnya munisi tersebut saya ambil dan buang pelongsongnya lalu saya taruh di dalam kaleng dan disimpan dalam lemari dengan maksud akan saya pajang atau koleksi, namun saya tidak ada memberitahukan dan melaporkan kepada atasan serta Kesatuan Yonkav-6/Serbu;

Bahwa saya tidak melaporkan penemuan munisi tersebut disebabkan ketidaktahuan saya selaku prajurit yang awam dengan aturan hukum yang menyangkut terhadap masalah perijinan menyimpan munisi dan saya baru mengetahui aturan ini hal tersebut dapat terjadi dikarenakan saya merasa sebagai prajurit TNI selalu berhubungan dengan senjata maupun munisi yang notabene sebagai prajurit. Sehingga saya berpikir perbuatan menyimpan munisi itu bukanlah suatu pelanggaran/kejahatan;

c. Mengenai Hukuman Tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim;

Terhadap putusan *Judex Facti* menyatakan tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, saya Terdakwa sangat sependapat namun tidak dengan memberhentikan saya dari dinas militer karena saya Terdakwa masih bisa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang jahat, prajurit yang tidak bisa dibina lagi dan pantas untuk dipisahkan dari dinas keprajuritan;

Sebagaimana diketahui begitu banyak prajurit yang pernah melakukan



kejahatan namun ada diantara mereka tidak diberhentikan dari dinas militer. Faktanya saat ini mereka tidak diberhentikan dari dinas militer telah menjadi prajurit yang lebih disiplin dan jarang kita mendengar bahwa mereka menjadi residivis;

Jika ditamsilkan Terdakwa adalah penyakit dalam tubuh militer tidaklah berarti bagian tubuh itu harus diamputasi agar menjalar kepada organ tubuh yang lain. Tindakan amputasi merupakan keputusan jika pengobatan mengalami jalan buntu saya yakin bahwa saya masih bisa dinas dan perlu pembinaan. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menjatuhkan hukuman pokok penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dipecat dari dinas militer hal ini sangatlah berat bagj saya selaku Terdakwa;

Bahwa saya sangat menyadari kesalahan dan kekhilafan saya yang tidak dapat dibenarkan oleh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Militer dan oleh karenanya saya sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut. Dari saya juga memahami dosa-dosa saya baik kepada institusi saya maupun kepada Negara tidak dapat diampuni lagi, dan hanya kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa saya bertaubat kiranya kelak dosa-dosa saya dapat terampuni dan jika suatu saat kelak jika saya telah selesai menjalani hukuman, saya berjanji akan menjadi manusia yang berguna, dan akan selalu menentang segala bentuk peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menawarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dilakukan secara bersama-sama” dan “tanpa hak menyimpan munisi” sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk pertimbangan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap Terdakwa;

Bahwa khusus untuk pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap Terdakwa, terutama adalah karena perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika bahwa bila Terdakwa tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, setelah menjalani pidananya nanti Terpidana kembali ke satuan, keberadaan Terpidana karena kejahatan Narkotika *a quo* akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer tersebut dan kemungkinan dapat akan menularkan penyakitnya menggunakan Narkotika di satuannya, bahkan kemungkinan mengedarkan Narkotika di lingkungan satuannya, karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam hal pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan *in casu* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan kasasi hanya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 78 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SUHERI KARO-KARO, Praka, NRP. 3104003220984** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 12 Mei 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 78 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)